



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 62/Pid.C/2019/PN Sbs

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **LIDIA NOYEN anak LEWI ANGAN**;  
Tempat lahir : Sambas;  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Januari 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tama Rt.08 Rw.04, desa Mukti Raharja, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;  
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *Juncto* Pasal 1 ayat (1) ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **LIDIA NOYEN anak LEWI ANGAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Minuman Beralkohol Tanpa Ijin**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 62/Pid.C/2019/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis arak putih ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) dalam kemasan botol aqua;
- 24 (dua puluh empat) botol/kaleng minuman beralkohol jenis bir dengan berat kurang lebih 320 ml (tiga ratus dua puluh mili liter) merk DESTER dengan kadar alkohol 5% (lima persen);
- 4 (empat) botol minuman beralkohol merk BENSON UKURAN 170 ml (seratus tujuh puluh mili liter) dengan kadar alkohol 40% (empat puluh persen);

**Dimusnahkan;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada hari Rabu, tanggal 26 Juni 2019 oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Amsori** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resor Sambas Sektor Subah dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Ririn Zuama R. Hutagalung, S.H.

Sisilia Dian jiwa Yustisia, S.H.